



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kasie Kasubun, pada tanggal 27 April 1986, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *novita716152@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Ulak Tanding, pada tanggal 11 Januari 1982, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 27 Agustus Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp, pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 15 Juni 2001, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/442/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 31 Desember 2002, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 13 (Tiga Belas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
  - a. **ANAK KE-1**
    - Anak ke : Satu
    - Tempat Lahir : Curup
    - Tanggal Lahir : 01 Januari 2002
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Pendidikan : SD
    - Diasuh Oleh : Penggugat
  - b. **ANAK KE-2**
    - Anak ke : Kedua
    - Tempat Lahir : Curup
    - Tanggal Lahir : 25 November 2005
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Pendidikan : SD
    - Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak mau membayar hutang tersebut karena Penggugat tidak memiliki hutang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering bermain judi kartu bersama dengan teman-temannya;
- c. Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat sering tidak pulang selama 2 (Dua) hari tanpa memberikan alasan yang jelas mengenai kepergiannya tersebut;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2014, sampai sekarang;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, hal ini terjadi karena pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin keluar rumah seperti biasanya, dan Penggugat tidak terlalu memikirkannya karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang pada malam hari. Namun pada malam harinya tiba-tiba ada perangkat desa datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan menerangkan bahwa Tergugat telah di gerebek dengan perempuan lain oleh masyarakat setempat. Bahkan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pulang ke rumah untuk menjelaskan perbuatannya tersebut, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai hal tersebut sehingga Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kasie Kasubun tertanggal 24 Mei 2014;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat bersama dengan kedua anaknya tinggal di rumah orang milik sendiri di Dusun II Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Dusun V Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan saling komunikasi lagi dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 28 Agustus 2024 diterima pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat dan tanggal 5 September 2024 diterima pada tanggal 6 September 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 27 Agustus 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Pw.01/442/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 31 Desember 2002, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

## B. Saksi

**1. SAKSI KE-1,** 170207434030002, tempat lahir di Kasie Kasubun, 3 November 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kasie Kasubun, Dusun I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat sering tidak pulang sehari-hari lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI KE-2**, tempat lahir di Kasie Kasubun, 14 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kasie Kasubun, Dusun I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat sering tidak pulang berhari-hari lamanya serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sepuluh tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 28 Agustus 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sebagaimana relaas panggilan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 28 Agustus 2024 diterima pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat dan tanggal 5 September 2024 diterima pada tanggal 6 September 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat, relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Dusun II Desa Kasie Kasibun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *novita716152@gmail.com*, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak mau membayar hutang tersebut karena Penggugat tidak memiliki hutang;
2. Bahwa Tergugat sering bermain judi kartu bersama dengan teman-temannya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat sering tidak pulang selama 2 (Dua) hari tanpa memberikan alasan yang jelas mengenai kepergiannya tersebut;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2014, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2001, yang akta nikahnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 31 Desember 2002, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah tetangga dan adik kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 atau sejak sepuluh tahun yang lalu, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2001 di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 atau sejak sepuluh tahun yang lalu;

3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 atau sejak sepuluh tahun yang lalu, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, yang mana Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yakni Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sesuai dengan fakta dipersidangan Tergugat sekurang-kurangnya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama sekurang-kurangnya sejak lebih sepuluh tahun atau tahun 2014 yang lalu, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menjelaskan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Nurmalis M** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Marina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Marina, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 17.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)